

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ilmu *ushul fiqih* merupakan ilmu yang menjelaskan tentang syariat Islam serta menggali hukum yang tidak ada dalam nash Al Qur'an. Dalam ilmu *ushul fiqih* membahas tentang sumber Hukum Islam Al Qur'an dan Hadits, Ijma', Qiyas, dan salah satunya adalah 'Urf atau kebiasaan.

Di dalam Ilmu *ushul fiqih* membahas berbagai bidang salah satunya adalah *muamalah*. *Muamalah* merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan *muamalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli, simpan-pinjam, hutang piutang, usaha bersama, dan sebagainya.³

Salah satu contoh kegiatan *muamalah* adalah hutang piutang. Hutang piutang ini bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu dalam aspek materi. Hutang piutang merupakan kegiatan yang saling tolong menolong atau membantu sesama masyarakat yang kurang mampu. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hal. 8

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan". (QS Al- Maidah ayat 2) ⁴

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat diatas, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong terhadap sesama. Dan Allah melarang manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam firman di atas sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya. Salah satu contoh memberikan pertolongan kepada sesama adalah melakukan hutang piutang kepada orang yang membutuhkan. Hutang-piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Karena dalam suatu kehidupan sudah *lazim* ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Dalam hal ini ada hadis yang berkaitan berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

Dalam Hadis Ibnu Mas'ud:

عن ابن مسعود أنّ النبي ص.م. قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ

كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 157

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qard* dua kali, kecuali seperti sedekah satu kali”.⁵

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa hutang piutang (*al-qard*) adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT karena meringankan beban orang lain orang yang tidak mampu.

Hutang-piutang atau dalam istilah fikih disebut dengan *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁶ Hutang piutang (*qard*) merupakan perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasul. Pengertian Hutang piutang (*qard*) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

⁵ Lidwa Pusaka, *Kitab 9 Imam Hadits*, (Digital Library, Kitab Ibnu Majjah, Hadits No. 2421)

⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 131

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.⁷

Didalam pengembalian hutang piutang ada yang menerapkan tambahan ada yang tidak, tambahan ini berupa uang maupun barang. Tambahan dalam hutang piutang ada dua yaitu pertama penambahan yang disyaratkan adalah tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, kedua penambahan tanpa syarat yaitu tidak ada hal yang disyaratkan saat pengembalian hutang piutang. Jika tidak ada penambahan maka pengembalian hutang hanya sebesar hutang awal saja.

Hukum *qard* (hutang-piutang) mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.⁸

Para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan '*urf*' sebagai suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana '*urf*' juga disebut sebagai adat istiadat. Para ulama *ushul fiqh* membagi '*urf*'

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 39

⁸ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan (ed), *Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet. 1, hal. 15

menjadi tiga macam yaitu, pertama dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu: kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urf al-lafdzi*) dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*), kedua dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*) dan kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*), ketiga dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*) dan kebiasaan yang dianggap rusak (*'urf al-fasid*).⁹

'Urf adalah salah satu dari beberapa sumber Hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunah serta melalui upaya pemikiran ahli hukum. Seperti yang disebutkan diatas, sumber Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, selain dari keempat tersebut, sumber Hukum Islam yang lain adalah *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Istihab*, *Syar'u Man Qoblana*, *Mazhab Sahabi*, *Saad az-Zari'ah*, dan *'Urf*.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur boleh tidaknya adanya penambahan dalam hutang piutang, baik penambahan yang di syarkan maupun penambahan yang tidak disyarkan. Selain mengatur tentang hutang piutang, Hukum Islam juga mengatur kegiatan muamalah lainnya.

Kegiatan *muamalah* yang berbentuk hutang piutang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya warga Desa Kaligambir RT 03 RW 02 Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Karena keadaan

⁹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), hal. 152

ekonomi yang menengah kebawah dan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani maka masyarakat sering melakukan hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena mayoritas masyarakat Desa Kaligambir berprofesi sebagai petani maka tak jarang mereka para petani mencari kebutuhan khususnya pupuk organik.

Karena banyaknya petani yang kesulitan mencari pupuk, dan petani yang tidak punya cukup modal untuk membeli pupuk, maka dibentuklah kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani Manunggal yang bertujuan sebagai wadah para petani yang kurang mampu untuk mendapatkan kebutuhan untuk bertani yang khususnya pupuk organik. Awalnya modal Kelompok Tani Manunggal untuk membeli pupuk berasal dari donatur, donatur yaitu seseorang yang memberi pinjaman uang untuk modal membeli pupuk Kelompok Tani Manunggal ini. Petani mendapatkan pupuk organik dengan cara mengutang dan ada juga yang membayarnya secara lunas, harga pokok pupuk organik tersebut adalah Rp. 100.000/kwintal, petani mendapat pupuk sesuai kebutuhannya. Jangka waktu pengembalian hutang piutang pupuk tersebut yaitu setelah masa panen tiba dengan ketentuan adanya kelebihan atau penambahan uang dari harga pokoknya yang jumlahnya sudah ditentukan yaitu yang harga pokoknya Rp. 100.000/kwintal jika mengutang harganya menjadi sebesar Rp. 125.000/kwintal jadi tambahannya sebesar Rp. 25.000/kwintal dan jika petani membayarnya secara lunas maka harga pokok pupuk organik tetap yaitu Rp. 100.000/kwintal. Alasan penambahan uang ini adalah untuk uang kas kelompok tani dan untuk donatur, yaitu sebesar Rp.

5.000/kwintal nya untuk mengisi uang kas di kelompok tani dan sebesar Rp. 20.000/kwintal nya untuk diberikan kepada donatur. Kebiasaan masyarakat yang seperti ini dilakukan secara terus menerus setiap masa tanam tiba atau setiap tahunnya. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti penambahan uang atau adanya kelebihan hutang piutang pupuk di Kelompok Tani Manunggal ini ditinjau menurut perspektif *'Urf*.

Dari sinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti hutang piutang yang terjadi di Desa Kaligambir dengan judul “**Penambahan Uang Dalam Hutang Piutang Pupuk Organik Pada Kelompok Tani Menurut Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini tentang hutang piutang, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar menurut perspektif *'Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, yakni:

1. Untuk mendiskripsikan praktik pelaksanaan penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis bagaimana penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar ditinjau menurut perspektif *'Urf*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini mempunyai dua aspek yakni aspek teoritis dan aspek praktis, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas pengetahuan dibidang *fiqh mu'amalah* terutama dalam masalah hutang piutang.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas terutama bagi:

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yang terlibat dalam kegiatan hutang piutang pupuk organik agar terhindar dari riba.

b. Bagi Kelompok Tani Manunggal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kelompok Tani Manunggal Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar agar lebih memahami tentang konsep hutang piutang agar terhindar dari riba dan tidak bertentangan dengan syara'.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan penambahan uang dalam hutang pupuk organik.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul yang diajukan sebagai skripsi ini, maka peneliti mempertegas istilah-istilah yang digunakan dalam judul “Penambahan Uang Dalam Hutang Piutang Pupuk Organik Pada Kelompok Tani Menurut Perspektif *‘Urf* (Studi

Kasus di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar)".

Sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik

Ada dua macam penambahan dalam hutang piutang yaitu, pertama penambahan yang disyaratkan adalah pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Kedua penambahan tanpa syarat yaitu penambahan tanpa disyaratkan ketika mengembalikan hutang.¹⁰

Penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik yang terjadi pada Kelompok Tani Manunggal di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yaitu tambahan uang pada saat petani (Anggota Kelompok Tani Manunggal sebagai pihak penghutang) mengembalikan hutang piutang pupuk organik kepada Kelompok Tani Manunggal (pemberi hutang), tambahan uang tersebut diberikan untuk kas kelompok tani dan donatur yaitu seseorang yang memberi pinjaman uang untuk modal membeli pupuk kelompok tani.

b. Kelompok Tani

Pengertian Kelompok Tani menurut peraturan menteri pertanian nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet 1, (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 168-169

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.¹¹

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kelompok tani adalah Kelompok Tani Manunggal yang terletak di Desa Kaligambir RT 03 RW 02 Kecamatan Panggunggerjo Kabupaten Blitar digunakan sebagai lokasi penelitian.

c. *'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang baik oleh dikenal masyarakat berupa perkataan maupun perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain di kalangan mereka mengenai kebiasaan atau tradisi tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis permasalahan menggunakan macam-macam klasifikasi *'urf*, pertama *'urf* dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu: kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urf al-qauli*) dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-fi'li*), kedua dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*) dan kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*), ketiga dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi

¹¹ <http://www.sampulpertanian.com/2016/10/pengertian-kelompok-tani.html?m=1> diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 20.00 WIB

dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*) dan kebiasaan yang dianggap rusak (*'urf al-fasid*).¹²

2. Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul “Penambahan Uang Dalam Hutang Piutang Pupuk Organik Pada Kelompok Tani Menurut Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar)” adalah mendiskripsikan bagaimana praktik hutang hutang piutang pupuk organik yang ada di Kelompok Tani Manunggal yang terletak di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar kemudian menganalisis bagaimana tinjauan *'Urf* sebagai salah satu sumber Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, pedoman transliterasi, dan abstrak.

¹² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah...*, hal. 152

Bagian utama memuat lima bab yang masing-masing berisikan sub-bab berikut:

Bab I Pendahuluan, bab I membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab II membahas mengenai teori hutang piutang (*al-qard*), riba dalam fiqh muamalah, dan teori *'urf*. Dalam hal ini peneliti membagi menjadi beberapa sub bab yaitu pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang (*al-qard*), rukun dan syarat hutang piutang (*al-qard*), hukum hutang piutang (*al-qard*), tambahan dalam utang piutang (*al-qard*), penjelasan tentang riba dalam fiqh muamalah dan penjelasan tentang teori *'urf* yaitu: pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, dasar hukum *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum.

Bab III Metode Penelitian, bab III terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan dan Temuan Penelitian, bab IV membahas tentang paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini menguraikan gambaran umum Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yang meliputi keadaan geografis, keadaan ekonomi, keadaan penduduk, keadaan penduduk dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab V menggambarkan analisis bagaimana praktik penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik dalam

kelompok tani yang dilakukan masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar ini berdasarkan perspektif '*Urf*' sesuai dengan fokus penelitian.

Bab VI Penutup. Bab VI memaparkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga didapatkan jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta saran-saran dari peneliti.

Bagian Akhir terdiri daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti.